

Wakaf Uang ; Strategi mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Syariah di tengah pandemi Covid-19¹

Oleh : Dr. Hendra Kholid, MA²

***Pesan Rasulullah Saw. untuk Umar bin Khathab :
".....(Engkau) tahan pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya....."
(H.R. al-Nasa'i)***

A.Pendahuluan

Akhir-akhir ini, berita perkembangan kasus pandemi covid-19 menjadi berita utama yang selalu dinanti, ditakuti dan menjadi perhatian para pemimpin dan masyarakat Internasional, termasuk Indonesia. Pandemi Covid 19 telah berdampak buruk bagi laju pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksi kerugian perekonomian global akibat pandemi virus corona bisa mencapai 12 triliun dollar AS atau sekitar Rp 168.000 triliun (kurs Rp 14.000). Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menjelaskan, pandemi covid 19 telah membawa perekonomian global jatuh ke dalam jurang krisis. Sebab, 95 persen negara-negara di dunia diproyeksi bakal mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi di zona negatif. Secara berturut-turut, IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi kelompok negara maju sebagai berikut; Amerika Serikat -8 persen, Jepang -5,8 persen, Inggris -10,2 persen, Jerman -7,8 persen, Prancis, -12,5 persen, sementara Italia dan Spanyol tumbuh -12,8 persen. Untuk Indonesia, IMF memproyeksi bakal mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 0,3 persen pada tahun ini³. Lebih lanjut, Menurut perkiraan Bank Dunia, ekonomi global akan kontraksi hingga 5,2 persen tahun ini. Kontraksi tersebut menjadi resesi terdalam sejak Perang Dunia II dengan sebagian besar ekonomi mengalami penurunan output per kapita yang dalam sejak 1870. Laporan ini disampaikan Bank Dunia dalam laporan terbarunya, Global Economic Prospects, yang dirilis Senin (8/6/2020)⁴.

Selain berdampak pada turunnya laju pertumbuhan ekonomi, pandemi covid-19 juga berdampak pada meningkatnya jumlah angka kemiskinan, termasuk di Indonesia. Badan

¹Disampaikan Pada acara Webinar Internasional Ekonomi Syariah "Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Tengah Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan oleh prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) S2 Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, Rabu, 29 Juli 2020, pukul 10 s/d 12 Wib.

²Dosen Tetap Ekonomi Syari'ah prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) S2 Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta dan doktor bidang Wakaf Uang pertama Sekolah PascaSarjana (S3) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008.

³Kompas.com, *IMF: Covid-19 Sebabkan Perekonomian Global Rugi Rp 168.000 Triliun*, Kamis, 25 Juni 2020 | 12:50 WIB.

⁴Republika.co.id, *Potensi Resesi Terdalam Ekonomi Dunia Akibat Pandemi Corona*, Tuesday, 09 Jun 2020 09:04 WIB.

Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pada Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin RI saat ini tercatat sebanyak 26,42 juta orang. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, peningkatan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Pasalnya, aktivitas perekonomian menjadi terganggu dan mempengaruhi pendapatan penduduk.⁵

Pandemi covid-19 juga membawa dampak buruk bagi laju pertumbuhan ekonomi syariah secara internasional dan juga Indonesia. Meskipun demikian, laporan pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia 2019 cukup mengembirakan kita semua. Bank Indonesia (BI) baru saja meluncurkan Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019. Dalam laporan tersebut, ekonomi syariah menunjukkan kinerja yang berdaya tahan pada 2019 dengan potensi yang besar untuk terus berkembang ke depan, termasuk dapat turut mendukung upaya menghadapi dampak pandemi virus corona (covid-19). Pangsa pasar syariah yang besar dan terus bertumbuh di Indonesia menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional sebagai salah satu motor penggerak perekonomian. Selain itu, ekonomi dan keuangan syariah menjadi sumber pertumbuhan baru yang inklusif, berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan⁶.

Sebagai catatan, pada maret 2020, aset perbankan syariah juga mengalami kenaikan 6,16%, Dana Pihak ketiga (DPK) 9,02 %, dan pembiayaan yang disalurkan (PYD) 10,68 %. Disaat yang sama, hingga maret 2020, data OJK juga menunjukkan bahwa total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) telah mencapai Rp.1.493,88 triliun. Sementara market share keuangan syariah berada pada posisi 8,94 %⁷.

Di tengah laporan industri keuangan syariah 2019 sampai maret 2020 yang menampakkan sisi baik, tiba-tiba Covid-19 datang memporak-porandakan pilar kehidupan sosial dan ekonomi dunia, akhirnya covid-19 membawa dampak buruk bagi laju pertumbuhan industri keuangan syariah didunia dan Indonesia. Faktanya, Covid-19 telah berdampak buruk terhadap kualitas pembiayaan dan sumber pendanaan perbankan syariah. Dalam kondisi covid-19 saat ini, sektor perbankan syariah mengalami penurunan margin, pertumbuhan pembiayaan yang melambat, peningkatan aset bermasalah, yang akhirnya akan berdampak pada menurunnya profitabilitas Bank syariah. Lebih lanjut, likuiditas bank syariah yang

⁵Kompas.com. *BPS: Dampak Covid-19, Penduduk Miskin Naik Jadi 26,42 Juta Orang*, Rabu, 15 Juli 2020 | 15:04 WIB.

⁶Medcom.id, *Ekonomi Syariah Dukung Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19*, Rabu, 20 Mei 2020 16:13

⁷Arief Rosyid Hasan, *Millenial kunci masa depan Bank syariah*, Republika, Rabu, 15 juli 2020.

tertekan akan membuat bank syariah akan terseok-seok dalam meluncurkan pembiayaan atau memenuhi kewajiban jangka pendek para nasabahnya.

Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical (menjaga kestabilan ekonomi) dari dampak Covid-19 yang salah satu tujuannya adalah Bank dapat melakukan restrukturisasi, sehingga non-performing finance (NPF) bisa ditekan dan laju pertumbuhan bank syariah dan industri keuangan syariah lainnya dapat dijaga. Meskipun demikian, kebijakan OJK ini belum menampakkan hasil signifikan dalam menjaga strategi pertumbuhan bank syariah dan keuangan syariah lainnya. Lalu pertanyaannya, adakah alternatif sumber pendanaan lainnya terutama sumber dana sosial yang bisa dimanfaatkan dalam menjaga pertumbuhan perbankan syariah dan industri keuangan syariah lainnya di Indonesia akibat pandemi covid-19 saat ini ? Menurut penulis, ada potensi penghimpunan wakaf uang yang akan berperan sebagai strategi menjaga pertumbuhan ekonomi syariah ditengah pandemi covid-19, terlebih wakaf uang telah mendapatkan legalitas, baik legalitas dari Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Undang-undang No 41 Tentang Wakaf yang memperbolehkan penerimaan wakaf uang dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri.

B. Potensi Wakaf Uang

Wakaf⁸ merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat di samping zakat, infak dan sedekah. Terlebih karena ajaran agama menjadi motivasi utama masyarakat untuk berwakaf.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf. Namun amat disayangkan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia mengenai obyek wakaf masih terbatas pada tanah dan bangunan dan meskipun saat ini sudah mulai berkembang pada wakaf uang, wakaf saham dan benda bergerak lainnya. Demikian pula berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, umumnya wakaf di Indonesia sebagian besar di

⁸Wakaf ialah menyerahkan suatu hak milik yang yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam.

gunakan untuk kuburan, masjid dan madrasah, dan sedikit sekali yang di dayagunakan secara produktif. Hal itu tentunya tidak terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar harta yang diwakafkan baru berkisar pada asset tetap (*fixed asset*), seperti tanah dan bangunan⁹.

Dalam perekonomian moderen dewasa ini, uang memainkan peranan penting di dalam menentukan kegiatan ekonomi masyarakat suatu negara. Disamping berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai, uang juga merupakan modal utama bagi perubahan perekonomian dan penggerak pembangunan. Bahkan, dewasa ini nyaris tak satupun negara yang lepas dari kebutuhan uang dalam mendanai pembangunannya. Tapi ironisnya tidak sedikit pembangunan di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim masih dibiayai oleh modal hutang. Indonesia termasuk diantara negara-negara yang pembangunannya masih dibiayai oleh modal hutang yaitu dengan mengandalkan uang pinjaman dari lembaga keuangan multilateral, seperti, World Bank, ADB dan lainnya. Lebih ironis lagi ialah ajaran agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk muslim tersebut tidak pernah menganjurkan umatnya untuk berhutang apalagi menumpuk-numpuk hutang yang akan membebani generasi setelahnya.

Dari apa yang dikemukakan diatas, diperoleh gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat muslim dan betapa besarnya peranan uang dalam perekonomian dewasa ini. Hanya saja potensi wakaf yang besar tersebut belum banyak didayagunakan secara maksimal oleh pengelola wakaf akibat terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai obyek benda yang boleh diwakafkan serta masih terbatasnya nazir wakaf yang memiliki sumber daya yang profesional dan manajerial. Padahal wakaf memiliki potensi yang sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, termasuk dalam menjaga pertumbuhan ekonomi syariah ditengah pandemi covid-19 dan resesi ekonomi dunia saat ini.

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf Indonesia per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare. Adapun potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun.¹⁰

C. Wakaf Uang

Menurut istilah, wakaf uang adalah bagian dari istilah wakaf. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendefinisikan wakaf uang dalam fatwanya tentang kebolehan wakaf

⁹ Dari data tanah wakaf diseluruh Indonesia yang dimiliki Kementerian Agama RI pada Sistem informasi Wakaf (siwak) pada 2020 menunjukkan bahwa luas tanah wakaf di Indonesia sudah mencapai luas 52.092,93 Ha dan terletak pada 384,697 lokasi, 69,91 % bersertifikat. Kenyataan tersebut sungguh menakjubkan oleh karena jumlah tersebut melebihi luas kota jakarta yang hanya 650,40 Km².

¹⁰Kompas.com, *Potensi Besar, Wakaf Produktif Belum Tersosialisasi dengan Baik*, Jumat, 27 September 2019 | 20:14 WIB

pada 11 Mei 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian ini adalah surat-surat berharga.¹¹ Definisi ini kemudian diperkuat oleh lahirnya UU No. 41/2004, Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006, dan PP No 25 Tahun 2018 tentang wakaf yang menyatakan bahwa uang termasuk bagian dari benda wakaf¹². Adapun definisi wakaf yang dimaksud dalam UU No. 41/2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1 : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Lebih lanjut, harta benda wakaf yang dimaksud oleh undang-undang tersebut terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak . Salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah uang, yaitu penyerahan secara tunai sejumlah uang wakaf dalam bentuk mata uang rupiah yang dilakukan oleh wakif kepada nazhir melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama atas saran dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu berupa sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh LKS-PWU dan disampaikan kepada wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lebih lanjut, nazhir melakukan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang melalui investasi pada produk-produk LKS (Lembaga Keuangan Syariah) atau instrument keuangan syariah dengan syarat harus mengikuti program lembaga penjamin simpan atau diasuransikan pada asuransi syariah yaitu jika investasi dilakukan diluar bank syariah sebagai wujud kehati-hatian terhadap harta benda wakaf uang. Adapun hasil dari pengembangan dan pengelolaan investasi wakaf uang dimanfaatkan keseluruhannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah dikurangi sepuluh persen sebagai hak nazhir dari setiap hasil investasi seperti diatur dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

Apabila dilihat dari tata cara transaksi, maka wakaf uang dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan shadaqah. Hanya saja diantara keduanya terdapat perbedaan. Dalam shadaqah, baik substansi (asset) maupun hasil/manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya dipindahtangankan kepada yang berhak menerimanya.

¹¹Lihat keputusan fatwa MUI mengenai wakaf uang yang disahkan pada tanggal 11 Mei 2002

¹²Menurut UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 (5)"Harta Benda wakaf adalah Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif. Lebih lanjut dipertegas dalam pasal 16 point (1) Harta benda wakaf terdiri dari : a. benda tidak bergerak b. Benda bergerak Point (3) Benda bergerak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah benda yang tidak bisa habis karena konsumsi, meliputi: a. uang b. logam mulia c. surat berharga d. kendaraan e. hak atas kekayaan intelektual f. hak sewa g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam wakaf, yang dipindahtangankan hanya hasil/manfaatnya, sedangkan substansi/assetnya tetap dipertahankan.

Kemudian, juga ada perbedaan antara wakaf dan hibah. Dalam hibah, substansi/assetnya dapat dipindahtangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan. Sementara itu dalam wakaf ada persyaratan penggunaan¹³ yang ditentukan oleh *wakif* (pemberi Wakaf)

D. Dasar Hukum Wakaf Uang

Secara khusus tidak ditemukan nash al-Qur'an, maupun hadits yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk proyek yang produktif bagi masyarakat. Di antara nash al-Qur'an dan hadits yang dapat dijadikan sumber legitimasi wakaf ialah :

1. Dasar hukum dari al-Qur'an :

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS. Ali Imran (3):92).

يأيتها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik". (QS. Al-Baqarah (2):267).

... وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

"Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".(QS. Al-Hajj (22):77).

Ayat-ayat di atas menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat dan wakaf adalah salah satu cara menginfakkan sebagian harta untuk kemaslahatan umat.

2. Dasar hukum dari hadits Rasulullah SAW :

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح

"Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh "

¹³Salah satu diantara syarat tersebut ialah utuhnya aset pokok yang diwakafkan

(HR. Muslim).

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah SAW sedekah jariyah dengan wakaf. Kemudian sebuah hadits:

عن عبد الله ابن عمر رض الله عنهما أن عمر أصاب أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" قال : فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراً وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, r.a., bahwa Umar bin Khathab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah Saw untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan buat tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah Saw : Ya Rasulullah ! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda : “Jika engkau mau, tahanlah zat(asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya”. Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut”.

Demikian di antara beberapa nash al Qur’an dan hadits yang dapat dijadikan landasan utama disyari’atkannya wakaf dalam Islam. Hanya saja, jika kita cermati dari nash-nash hadits yang menjadi sumber hukum wakaf, maka tampak sedikit sekali jika dibandingkan dengan aturan-aturan yang ditetapkan berdasarkan ijtihad fuqaha yang didasarkan pada pertimbangan *istihsan*, *maslahah* dan *urf*.¹⁴ Pandangan yang serupa juga diungkapkan oleh Wahbah al Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al Islamy Wa Adilatuhu*.

¹⁴*Istihsan*, *maslahah* dan *urf* ialah Bagian dari Metode penetapan hukum yang dikembangkan oleh para ulama Fiqh

Karnanya, wakaf merupakan salah satu konsep fiqih ijthadi. Artinya ia, sebagai hasil ijthad yang lahir dari pemahaman ulama terhadap nash-nash yang menjelaskan tentang pembelanjaan harta. Konsep tersebut muncul sebagai respon dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang pertanyaan Umar bin Khattab mengenai pemanfaatan tanahnya di Khaibar. Permasalahan tentang wakaf memang tidak dijelaskan secara tegas didalam al-Qur'an. Kendati demikian para mujtahid, sebagai para pemuka umat Islam, berupaya mengembangkan lebih lanjut mengenai masalah tersebut dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an serta diikuti oleh beberapa hadits yang mendukung.

Lebih lanjut, di Indonesia praktek wakaf uang telah mendapatkan legalitas yang jelas dan kuat, ada beberapa Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan Badan Wakaf Indonesia yang mengatur tentang keberadaan wakaf uang di Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
3. Peraturan Menteri Agama RI No 4 Tahun 2009 Tentang wakaf Uang.
4. Peraturan Badan wakaf Indonesia (BWI) No 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.
5. Peraturan BWI No.2 Tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran Nazhir wakaf uang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Demikianlah perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri Agama, dan peraturan Badan Waaf Indonesia yang mengatur tentang wakaf uang di Indonesia.

E. Pemanfaatan wakaf uang dalam kegiatan ekonomi

Dalam literatur fikih klasik, cara yang banyak ditempuh dalam mengembangkan harta wakaf ialah dengan jalan mempersewakannya. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa kebanyakan harta wakaf dalam bentuk harta tetap (*fixed Asset*), seperti lahan pertanian dan bangunan.

Dewasa ini terbuka kesempatan untuk berwakaf dalam bentuk uang. Tapi persolannya, bagaimana memanfaatkan dana wakaf yang terhimpun ? Menurut Muhammad Abdullah al-Anshori, "Uang wakaf akan bermanfaat jika ia digunakan, untuk itu kita investasikan dana tersebut dan labanya kita sedekahkan". Hal yang sama juga diungkapkan oleh Imam az-Zuhri (wafat tahun 124 H), sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

Muncul dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah dengan prinsip kerja sama bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa. Maka semakin

mempermudah pengelola wakaf (nadzir) selaku manajemen investasi untuk menginvestasikan dana-dana wakaf yang terhimpun sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam baik di Lembaga keuangan Syariah dan diluar lembaga keuangan syariah. Adapun diantara bentuk-bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf (nadzir) ialah sebagai berikut :

1. Investasi *Mudharabah*¹⁵

Investasi mudharabah merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan syari'ah guna megembangkan harta wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini ialah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani gurem, para nelayan, pedagang kecil dan menengah (UKM). Dalam hal ini pengelola wakaf uang berperan sebagai shohibul mal (pemilik modal) yang menyediakan modal 100% dari usaha/proyek dengan sistem bagi hasil.

2. Investasi *Musyarakah*¹⁶

Alternatif investasi lainnya ialah investasi dengan sistem musyarakah. Investasi ini hampir sama dengan investasi mudharabah. Hanya saja pada investasi musyarakah ini risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit, oleh karena modal ditanggung secara bersama oleh dua pemilik modal atau lebih. Investasi ini memberikan peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

3. Investasi *Ijarah*¹⁷

Salah satu contoh yang dapat dilakukan dengan sistem investasi ijarah (sewa) ialah mendayagunakan tanah wakaf yang ada. Dalam hal ini pengelola wakaf menyediakan dana untuk mendirikan bangunan diatas tanah wakaf, seperti pusat perbelanjaan (*commercial Center*), rumah sakit, apartemen dll. Kemudian pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut hingga dapat menutup modal pokok dan mengambil keuntungan yang dikehendaki.

4. Investasi *Murabahah*¹⁸

¹⁵Mudharabah ialah suatu kontrak investasi yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola (mudhorib) dengan sistem bagi hasil, dimana keuntungan disepakati diawal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal

¹⁶Investasi Musyarakah ialah kontrak yang dilakukan oleh 2 pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka.

¹⁷ Investasi Ijarah ialah kontrak (akad) sewa menyewa antara dua pihak

Dalam investasi murabahah, pengelola wakaf diharuskan berperan sebagai entrepreneur (pengusaha) yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak murabahah. Adapun keuntungan dari investasi ini adalah pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Manfaat dari investasi ini ialah pengelola wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi, misalnya tukang jahit yang memerlukan mesin jahit.

Demikianlah, beberapa alternatif pemanfaatan dana wakaf yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf secara langsung (*Direct Investment*). Kendatipun demikian, tentu tidak hanya terbatas pada beberapa alternatif diatas. Tetapi, masih banyak alternatif-alternatif investasi lain yang dapat dilakukan serta dikembangkan oleh pengelola wakaf guna memaksimalkan hasil wakaf.

Untuk menjaga kesalahan investasi dan kelangsungan dana umat yang terhimpun . Maka sebelum melakukan investasi, pengelola wakaf (nadzir), selaku manajemen investasi, hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu keamanan dan tingkat profitabilitas usaha guna mengantisipasi adanya resiko kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, yaitu dengan melakukan analisa kelayakan investasi dan market survey untuk memastikan jaminan pasar dari out put dan produk investasi. Bahkan Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang wakaf mensyaratkan asuransi bagi setiap investasi dana wakaf uang yang dilakukan diluar lembaga keuangan syariah sebagai kehati-hatian dalam investasi dana wakaf uang milik umat.

F. Wakaf Uang dan pertumbuhan Ekonomi syariah di tengah pandemi covid-19

Wakaf uang yang digunakan untuk investasi bisnis seperti yang difatwakan Muhammad ibn Abdullah al-Anshari dan telah mendapatkan legalitas dari undang-undang dan peraturan wakaf di Indonesia, ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan juga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi syariah ditengah pandemi covid-19 melanda dunia dan juga Indonesia saat ini. Pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dilakukan dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi dengan cara menggalang dana wakaf uang dari orang-orang kaya untuk dikelola di Bank syariah dan industri keuangan syariah lainnya. Dana wakaf uang yang dihimpun melalui bank syariah dan diinvestasikan dibank syariah dan lembaga keuangan syariah akan berdampak positif dan akan meningkatkan penghimpunan dana dan modal investasi bagi bank syariah dan industri keuangan syariah lainnya. Secara umum, tantangan utama yang dihadapi bank syariah dan

¹⁸ Murabahah ialah jual beli dimana keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli

industri keuangan syariah saat pandemi Covid-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF).

Adapun keuntungan dari pengelolaan dana wakaf uang dibank syariah dan industri keuangan syariah lainnya, akan disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan. Oleh karena itu, memberdayakan potensi dana wakaf uang dari swadaya masyarakat muslim Indonesia sendiri maupun muslim dari belahan dunia lain ditengah pandemi covid-19 jelas merupakan pilihan yang sangat menarik dan tepat dalam menjaga pertumbuhan bank syariah dan industri keuangan syariah lainnya yang cukup baik pada tahun 2019 sebelum pandemi covid-19. Secara sederhana dapat dibayangkan, jika ada 20 juta saja dari umat Islam Indonesia menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 untuk wakaf. Maka, dalam kalkulasi sederhana akan diperoleh Rp 1 triliun dana wakaf yang siap diinvestasikan lembaga keuangan syariah maupun diluar lembaga keuangan syariah. Kemudian, serahkan dana siap investasi tersebut kepada pengelola profesional yaitu bank syariah dan industri keuangan syariah lainnya yang memberi jaminan esensi jumlahnya tak berkurang dan malah bertambah dengan digulirkan sebagai investasi. Apa yang segera diperoleh dari dana tersebut ? Taruhlah dana tersebut sekedar dititipkan dibank Syari'ah dengan bagi hasil 10% pertahun. Maka, pada akhir tahun sudah ada dana segar Rp. 100 Miliar yang siap dimanfaatkan. Perhitungan tersebut baru 20 juta dari sekitar 229 juta penduduk Muslim di Indonesia, dan nominalnya baru Rp. 50.000. Jika nilai nominalnya perwakaf Rp. 500 ribu, maka akan mencapai Rp. 10 triliun. Perhitungan itu baru untuk masa satu kali wakaf. Lalu bagaimana jika 20 juta dari umat Islam tersebut berwakaf uang dalam tiap tahun. Sungguh, ini merupakan potensi dana umat yang luar biasa. Bahkan, lebih lanjut dapat dibayangkan bila Rp. 100 Miliar sebagai hasil dari pengelolaan dana wakaf Rp. 1 Triliun seperti yang kita asumsikan diatas terwujud, maka betapa banyak orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dapat merasakan manfaat dana tersebut. Sekian ribu anak yatim bisa disantuni, sekian puluh sekolah dasar dapat dibangun, sekian balai kesehatan bisa didirikan, sekian petani dan pengusaha kecil bisa dimodali. Menurut penulis, selain berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, proses investasi wakaf uang melalui bank syariah dan industri keuangan syariah juga berdampak baik dalam menjaga pertumbuhan Ekonomi di tengah resesi ekonomi akibat pandemi covid-19.

G. Penutup

Dari semua penjelasan yang telah dipaparkan, jelaslah, bahwa Penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang bisa bermanfaat sebagai alternatif strategi menjaga pertumbuhan ekonomi syariah ditengah pandemi covid-19 dan juga berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan umat di tengah resesi ekonomi akibat lock down dan pembatasan jarak dalam

pengecahan penyebaran virus corona covid-19. Apalagi, saat ini di Indonesia legalitas wakaf uang ini telah kokoh yaitu dengan ditetapkannya fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang Pada 11 mei 2002, UU No. 41 Tahun 2004, PP No 42 Tahun 2006, PP No 25 Tahun 2018 tentang wakaf yang mengakomodasi uang sebagai bagian dari benda yang boleh diwakafkan.

Wassalam

Ciputat, 28 Juli 2020

Hendra Kholid

Handphone dan WA: 08159814806

Facebook : Hendra Kholid

Instagram : @hendrakholid

Twitter : @hendrakholid

Youtube : hendrakholid

email: *hendrakholid@gmail.com*